

PENUNJUKAN-PENETAPAN- ADMIN SIDALIH

Kpts KPU Kab. Sinjai No.26 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: dalam rangka pemutakhiran Data Pemilu 2024, KPU Kab. Sinjai perlu melakukan pemutakhiran Data pemilih dengan menggunakan SIDALIH oleh Admin SIDALIH .maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Sinjai tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin SIDALIH pada KPU Kab. Sinjai Pemilu 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.11 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.17 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2021; PKPU No.7 Tahun2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan Admin SIDALIH pada KPU Kab. Sinjai Pemilu 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2023.